



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 218 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA LAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JiWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Jiwa merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, mengatur dan menerapkan pengaturan pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan pemanfaatan jasa layanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131 /Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan karyawan Rumah Sakit.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada klien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan sosial serta pelayanan lainnya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

12. Jasa pelayanan medik adalah imbalan yang diterima oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Jiwa, Dokter Spesialis lainnya.
13. Jasa tenaga kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Perawat, Terapis Gigi dan Mulut, Pranata Laboratorium, Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisionis, Psikolog, Radiographer, Fisioterapi, Terapis Wicara, Terapis Okupasi, Akupuntur, Penata Anastesi, Pembimbing Kesehatan Kerja, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan penunjang lainnya.
14. Jasa pelayanan penunjang non medis adalah imbalan yang diterima oleh pengelola instalasi air dan listrik, teknisi peralatan listrik dan elektronik, pemelihara sarana dan prasarana, elektromedis, binatu, konselor, koki dan pekerja sosial.
15. Jasa pelayanan administrasi adalah imbalan yang diterima oleh administrasi umum, administrasi kesehatan, administrasi poliklinik, administrasi data perawatan, rekam medis, arsiparis, analis kepegawaian, pranata humas, penjaga keamanan kantor, pengelola barang, penyimpan barang, pengelola keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, verifikator keuangan, pengelola keuangan, penyusun program dan anggaran laporan.
16. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.
17. Insentif langsung adalah insentif yang diterima oleh karyawan atau kelompok karyawan yang berkontribusi secara langsung dalam menghasilkan retribusi berdasarkan sistem indeks dan pembobotan.
18. Insentif tak langsung adalah insentif yang diterima oleh karyawan atau kelompok karyawan yang berkontribusi tidak langsung berdasarkan sistem indeks dan pembobotan.
19. Indeks emergensi adalah insentif yang diterima oleh karyawan atau kelompok karyawan yang berkontribusi melaksanakan pekerjaan dengan segera dan mempunyai resiko pekerjaan dalam menghasilkan retribusi berdasarkan sistem indeks dan pembobotan.

Pasal 2

- (1) Pembagian jasa pelayanan berdasarkan pada sistem remunerasi.
- (2) Sistem pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan rumah sakit dengan optimal melalui pemberian insentif yang adil, transparan dan wajar, dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan rumah sakit.
- (3) Tujuan pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. meningkatkan motivasi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan; dan
 - d. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan rumah sakit.
- (4) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh karyawan yang bekerja pada BLUD Rumah Sakit Jiwa.

BAB II SISTEM PEMBAGIAN JASA

Bagian Kesatu Struktur Pendanaan Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Sumber Dana Pembagian jasa pelayanan dari penerimaan BLUD Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Pembayaran yang diperoleh dari pasien Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tarif dihitung berdasarkan INA CBG's, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk jasa sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen); dan
 - b. untuk jasa pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit dengan pembagian 5% (lima persen) untuk Penunjang Operasional dan 95% (sembilan puluh lima persen) di distribusikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit.
- (4) Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya:
 - a. biaya penunjang operasional manajemen RSJ; dan
 - b. biaya penunjang pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia RSJ.
- (5) Pembayaran yang diperoleh dari Pelayanan Pasien Umum dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Bagian Kedua Sumber Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan; dan
 - b. pendukung Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pasien peserta jaminan kesehatan nasional;
 - b. pasien umum yang membayar sendiri;
 - c. pasien peserta jaminan kesehatan daerah; dan
 - d. pasien peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Pendukung Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan ambulance;
 - b. pelayanan pendidikan dan penelitian;
 - c. pelayanan jenazah; dan
 - d. pelayanan lainnya.

Bagian Ketiga
Proporsi Jasa Pelayanan

Pasal 5

Proporsi jasa pelayanan diatur berdasarkan pada 6 (enam) indeks sasaran, yaitu:

- a. Indeks insentif langsung dimulai dari nilai bobot poin 3 (tiga) sampai 150 (seratus lima puluh);
- b. Indeks menurut jabatan dari nilai bobot poin 1 (satu) sampai 60 (enam puluh);
- c. Indeks menurut emergensi dari nilai bobot poin 1 (satu) sampai 16 (enam belas);
- d. Indeks menurut pangkat/golongan dari nilai bobot poin 1 (satu) sampai 9 (sembilan);
- e. Indeks menurut pendidikan dari nilai bobot poin 3,5 (tiga koma lima) sampai 18 (delapan belas); dan
- f. Indeks menurut masa kerja di nilai terhitung mulai kerja dengan nilai poin 0,25 (nol koma dua puluh lima) per tahun dan akumulatif.

Pasal 6

Pembagian indeks insentif langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. dokter sub spesialis jiwa yaitu : dokter utama : 51 (lima puluh satu) poin; dokter madya : 48 (empat puluh delapan) poin, dokter muda : 46 (empat puluh enam) poin dan dokter pertama : 44 (empat puluh empat) poin;
- b. dokter spesialis jiwa yaitu : dokter utama : 50 (lima puluh) poin; dokter madya : 48 (empat puluh delapan) poin, dokter muda : 45 (empat puluh lima) poin dan dokter pertama : 42 (empat puluh dua) poin;
- c. dokter spesialis non jiwa yaitu : dokter utama : 46 (empat puluh enam) poin; dokter madya : 42 (empat puluh dua) poin, dokter muda : 38 (tiga puluh delapan) poin dan dokter pertama : 34 (tiga puluh empat) poin;
- d. dokter umum yaitu : dokter utama : 21 (dua puluh satu) poin; dokter madya : 19 (sembilan belas) poin, dokter muda : 17 (tujuh belas) poin dan dokter pertama : 15 (lima belas) poin;
- e. dokter gigi madya : 9 (sembilan) poin, dokter gigi muda : 7 (tujuh) poin dan dokter gigi pertama : 6 (enam) poin;
- f. perawat ahli utama : 13 (tiga belas) poin; perawat ahli madya : 12 (dua belas) poin, perawat ahli muda : 11 (sebelas) poin; perawat ahli pertama : 10 (sepuluh) poin; perawat penyelia : 9 (sembilan) poin; perawat mahir : 8 (delapan) poin; dan perawat terampil : 7 (tujuh) poin;
- g. apoteker utama : 10 (sepuluh) poin; apoteker madya : 9 (sembilan) poin, apoteker muda : 8 (delapan) poin dan apoteker pertama : 7 (tujuh) poin;
- h. terapis gigi dan mulut madya : 11 (sebelas) poin; terapis gigi dan mulut muda : 10 (sepuluh) poin; terapis gigi dan mulut pertama : 9 (sembilan) poin; terapis gigi dan mulut penyelia : 8 (delapan) poin; terapis gigi dan mulut mahir : 7 (tujuh) poin; dan terapis gigi dan mulut terampil : 6 (enam) poin;

- i. radiografer madya : 11 (sebelas) poin; radiografer muda : 10 (sepuluh) poin; radiografer pertama : 9 (sembilan) poin; radiografer penyelia : 8 (delapan) poin; radiografer mahir : 7 (tujuh) poin; dan radiografer pelaksana : 6 (enam) poin;
- j. psikolog klinis madya : 10 (sepuluh) poin; psikolog klinis muda : 9 (sembilan) poin dan psikolog klinis pertama : 8 (delapan) poin;
- k. pranata laboratorium kesehatan madya : 10 (sepuluh) poin; pranata laboratorium kesehatan muda : 9 (sembilan) poin; pranata laboratorium kesehatan pertama : 8 (delapan) poin; pranata laboratorium kesehatan penyelia : 7 (tujuh) poin; pranata laboratorium kesehatan mahir : 6 (enam) poin; dan pranata laboratorium kesehatan pelaksana : 5 (lima) poin;
- l. sanitarian madya : 10 (sepuluh) poin; sanitarian muda : 9 (sembilan) poin; sanitarian pertama : 8 (delapan) poin; sanitarian penyelia : 7 (tujuh) poin; sanitarian mahir : 6 (enam) poin; dan sanitarian pelaksana : 5 (lima) poin;
- m. pembimbing kesehatan kerja madya : 10 (sepuluh) poin; pembimbing kesehatan kerja muda : 9 (sembilan) poin; dan pembimbing kesehatan kerja pertama : 8 (delapan) poin;
- n. nutrisisionis madya : 10 (sepuluh) poin; nutrisisionis muda : 9 (sembilan) poin; nutrisisionis pertama : 8 (delapan) poin; nutrisisionis penyelia : 7 (tujuh) poin; nutrisisionis mahir : 6 (enam) poin; dan nutrisisionis pelaksana : 5 (lima) poin;
- o. penyuluh kesehatan masyarakat madya : 10 (sepuluh) poin; penyuluh kesehatan masyarakat muda : 9 (sembilan) poin; penyuluh kesehatan masyarakat pertama : 8 (delapan) poin; penyuluh kesehatan masyarakat penyelia : 7 (tujuh) poin; penyuluh kesehatan masyarakat mahir : 6 (enam) poin; dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil : 5 (lima) poin;
- p. okupasi terapis madya : 10 (sepuluh) poin; okupasi terapis muda : 9 (sembilan) poin; okupasi terapis pertama : 8 (delapan) poin; okupasi terapis penyelia : 7 (tujuh) poin; okupasi terapis mahir : 6 (enam) poin; dan okupasi terapis pelaksana : 5 (lima) poin;
- q. teknisi elektromedis madya : 10 (sepuluh) poin; teknisi elektromedis muda : 9 (sembilan) poin; teknisi elektromedis pertama : 8 (delapan) poin; teknisi elektromedis penyelia : 7 (tujuh) poin; teknisi elektromedis mahir : 6 (enam) poin; dan teknisi elektromedis pelaksana : 5 (lima) poin;
- r. perekam medis madya : 9 (sembilan) poin; perekam medis muda : 8 (delapan) poin; perekam medis pertama : 7 (tujuh) poin; perekam medis penyelia : 6 (enam) poin; perekam medis mahir : 5 (lima) poin; dan perekam medis pelaksana : 4 (empat) poin;
- s. fisioterapis madya : 10 (sepuluh) poin; fisioterapis muda : 9 (sembilan) poin; fisioterapis pertama : 8 (delapan) poin; fisioterapis penyelia : 7 (tujuh) poin; fisioterapis mahir : 6 (enam) poin; dan fisioterapis pelaksana : 5 (lima) poin;
- t. terapis wicara madya : 10 (sepuluh) poin; terapis wicara muda : 9 (Sembilan) poin; terapis wicara pertama : 8 (delapan) poin; terapis wicara penyelia : 7 (tujuh) poin; terapis wicara mahir : 6 (enam) poin dan terapis wicara pelaksana : 5 (lima) poin;

- u. pekerja sosial madya : 9 (sembilan) poin; pekerja sosial muda : 8 (delapan) poin; pekerja sosial pertama : 7 (tujuh) poin, pekerja sosial penyelia : 6 (enam) poin; pekerja sosial mahir : 5 (lima) poin; dan pekerja sosial pelaksana : 4 (empat) poin;
- v. administrator kesehatan madya : 8 (delapan) poin; administrator kesehatan muda : 7 (tujuh) poin; dan administrator kesehatan pertama : 6 (enam) poin;
- w. analis kepegawaian madya : 9 (sembilan) poin; analis kepegawaian muda : 8 (delapan) poin; analis kepegawaian pertama : 7 (tujuh) poin; analis kepegawaian penyelia : 6 (enam) poin; analis kepegawaian mahir : 5 (lima) poin; dan analis kepegawaian pelaksana : 4 (empat) poin;
- x. arsiparis madya : 8 (delapan) poin; arsiparis muda : 7 (tujuh) poin; arsiparis pertama : 6 (enam) poin; arsiparis penyelia : 5 (lima) poin; arsiparis mahir : 4 (empat) poin; dan arsiparis pelaksana : 3 (tiga) poin;
- y. pranata komputer madya : 8 (delapan) poin; pranata komputer muda : 7 (tujuh) poin; pranata komputer pertama : 6 (enam) poin; pranata komputer penyelia : 5 (lima) poin; pranata komputer mahir : 4 (empat) poin; dan pranata komputer pelaksana : 3 (tiga) poin;
- z. pranata hubungan masyarakat madya : 9 (sembilan) poin; pranata hubungan masyarakat muda : 8 (delapan) poin; pranata hubungan masyarakat pertama : 7 (tujuh) poin; pranata hubungan masyarakat penyelia : 6 (enam) poin; pranata hubungan masyarakat mahir : 5 (lima) poin; dan pranata hubungan masyarakat pelaksana : 4 (empat) poin;
- aa. asisten apoteker penyelia : 6 (enam) poin; asisten apoteker mahir : 5 (lima) poin; asisten apoteker pelaksana : 4 (empat) poin; dan asisten apoteker pelaksana pemula : 3 (tiga) poin;
- bb. Staf IPRS : 6 (enam) poin;
- cc. Staf Laundry : 6 (enam) poin;
- dd. Direktur : 14 (empat belas) poin;
- ee. Wakil Direktur : 10 (sepuluh) poin;
- ff. Kepala Bidang / Bagian : 8 (delapan) poin;
- gg. Kepala Seksi / Subbagian : 6 (enam) poin;
- hh. Kepala Instalasi Rawat Inap : 14 (empat belas) poin;
- ii. Kepala Instalasi Non Rawat Inap : 9 (Sembilan) poin;
- jj. IPCN : 14 (empat belas) poin;
- kk. MPP : 14 (empat belas) poin;
- ll. Kepala Ruang Perawatan / Poliklinik : 12 (dua belas) poin;
- mm. Bendahara : 8 (delapan) poin;
- nn. Staf Sekretariat : 7 (tujuh) poin;
- oo. Staf Pelaksana lainnya : 4 (empat) poin;
- pp. Tenaga kontrak dokter spesialis jiwa : 42 (empat puluh dua) poin;
- qq. Tenaga kontrak dokter spesialis non jiwa : 34 (tiga puluh empat) poin;
- rr. Tenaga kontrak dokter umum : 15 (lima belas) poin;
- ss. Tenaga kontrak perawat : 6 (enam) poin;
- tt. Satuan Pengaman : 6 (enam) poin;
- uu. Tenaga kontrak non perawat : 4 (empat) poin;
- vv. Sopir : 2 (dua) poin;
- ww. Satuan Pengawas Internal (SPI) : 50 (lima puluh) poin;
- xx. Komite Medik : 50 (lima puluh) poin;
- yy. Komite Keperawatan : 50 (lima puluh) poin;

- zz. Satuan Tim Kerja : 150 (seratus lima puluh) poin; dan
aaa. Penunjang Operasional : 5% (lima persen).

Pasal 7

Pembagian indeks jabatan / kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:

- a. dokter sub spesialis jiwa yaitu : dokter utama : 22 (dua puluh dua) poin; dokter madya : 20 (dua puluh) poin; dokter muda : 18 (delapan belas) poin dan dokter pertama : 16 (enam belas) poin;
- b. dokter spesialis jiwa yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 10 (sepuluh) poin;
- c. dokter spesialis non jiwa yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 8 (delapan) poin;
- d. dokter umum yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 6 (enam) poin;
- e. dokter gigi madya, dokter gigi muda, dan dokter gigi pertama masing-masing : 6 (enam) poin;
- f. perawat ahli utama, perawat ahli madya, perawat ahli muda, perawat ahli pertama, perawat penyelia, perawat mahir, dan perawat terampil masing- masing : 5 (lima) poin;
- g. apoteker utama, apoteker madya, apoteker muda dan apoteker pertama masing-masing : 2 (dua) poin;
- h. terapis gigi dan mulut madya, terapis gigi dan mulut muda, terapis gigi dan mulut pertama, terapis gigi dan mulut penyelia, terapis gigi dan mulut mahir, dan terapis gigi dan mulut terampil masing-masing : 3 (tiga) poin;
- i. radiografer madya, radiografer muda, radiografer pertama, radiografer penyelia, radiografer mahir, dan radiografer pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- j. psikolog klinis madya, psikolog klinis muda dan psikolog klinis pertama masing-masing : 2 (dua) poin;
- k. pranata laboratorium kesehatan madya, pranata laboratorium kesehatan muda, pranata laboratorium kesehatan pertama, pranata laboratorium kesehatan penyelia, pranata laboratorium kesehatan mahir dan pranata laboratorium kesehatan pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- l. sanitarian madya, sanitarian muda, sanitarian pertama, sanitarian penyelia, sanitarian mahir, dan sanitarian pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- m. pembimbing kesehatan kerja madya, pembimbing kesehatan kerja muda dan pembimbing kesehatan kerja pertama masing-masing : 3 (tiga) poin;
- n. nutrisisionis madya, nutrisisionis muda, nutrisisionis pertama, nutrisisionis penyelia, nutrisisionis mahir dan nutrisisionis pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- o. penyuluh kesehatan masyarakat madya, penyuluh kesehatan masyarakat muda, penyuluh kesehatan masyarakat pertama, penyuluh kesehatan masyarakat penyelia, penyuluh kesehatan masyarakat mahir dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil masing-masing : 2 (dua) poin;
- p. okupasi terapis madya, okupasi terapis muda, okupasi terapis, okupasi terapis penyelia, okupasi terapis mahir dan okupasi terapis pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;

- q. teknisi elektromedis madya, teknisi elektromedis muda, teknisi elektromedis pertama, teknisi elektromedis penyelia, teknisi elektromedis mahir dan teknisi elektromedis pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- r. perekam medis madya, perekam medis muda, perekam medis pertama, perekam medis penyelia, perekam medis mahir dan perekam medis pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- s. fisioterapis madya, fisioterapis muda, fisioterapis pertama, fisioterapis penyelia, fisioterapis mahir dan fisioterapis pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- t. terapis wicara madya, terapis wicara muda, terapis wicara pertama, terapis wicara penyelia, terapis wicara mahir dan terapis wicara pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- u. pekerja sosial madya, pekerja sosial muda, pekerja sosial pertama, pekerja sosial penyelia, pekerja sosial mahir dan pekerja sosial pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- v. administrator kesehatan madya, administrator kesehatan muda dan administrator kesehatan pertama masing-masing : 2 (dua) poin;
- w. analis kepegawaian madya, analis kepegawaian muda, analis kepegawaian pertama, analis kepegawaian penyelia, analis kepegawaian mahir dan analis kepegawaian pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- x. arsiparis madya, arsiparis muda, arsiparis pertama, arsiparis penyelia, arsiparis mahir dan arsiparis pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- y. pranata komputer madya, pranata komputer muda, pranata komputer pertama, pranata komputer penyelia, pranata komputer mahir dan pranata komputer pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- z. pranata hubungan masyarakat madya, pranata hubungan masyarakat, pranata hubungan masyarakat pertama, pranata hubungan masyarakat penyelia, pranata hubungan masyarakat mahir dan pranata hubungan masyarakat pelaksana masing-masing : 3 (tiga) poin;
- aa. asisten apoteker penyelia, asisten apoteker mahir, asisten apoteker pelaksana dan asisten apoteker pelaksana pemula masing-masing : 3 (tiga) poin;
- bb. Staf IPRS : 2 (dua) poin;
- cc. Staf Laundry : 2 (dua) poin;
- dd. Direktur : 60 (enam puluh) poin;
- ee. Wakil Direktur : 30 (tiga puluh) poin;
- ff. Kepala Bidang/Bagian : 30 (tiga puluh) poin;
- gg. Kepala Seksi/Subbagian : 20 (dua puluh) poin;
- hh. Kepala Instalasi Rawat Inap : 6 (enam) poin;
- ii. Kepala Instalasi Non Rawat Inap : 6 (enam) poin;
- jj. IPCN : 6 (enam) poin;
- kk. MPP : 6 (enam) poin;
- ll. Kepala Ruang Perawatan / Poliklinik : 6 (enam) poin;
- mm. Bendahara : 4 (empat) poin;
- nn. Staf Sekretariat : 4 (empat) poin; dan
- oo. Staf Pelaksana lainnya : 2 (dua) poin.

Pasal 8

Pembagian indeks menurut emergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:

- a. dokter sub spesialis jiwa yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 14 (empat belas) poin;
- b. dokter spesialis jiwa yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 12 (dua belas) poin;
- c. dokter spesialis non jiwa yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 10 (sepuluh) poin;
- d. dokter umum yaitu : dokter utama, dokter madya, dokter muda dan dokter pertama masing-masing : 8 (delapan) poin;
- e. dokter gigi madya, dokter gigi muda dan dokter gigi pertama masing-masing : 8 (delapan) poin;
- f. perawat ahli utama, perawat ahli madya, perawat ahli muda, perawat ahli pertama, perawat penyelia, perawat mahir, dan perawat terampil masing- masing : 5 (lima) poin;
- g. apoteker utama, apoteker madya, apoteker muda dan apoteker pertama masing-masing : 4 (empat) poin;
- h. terapis gigi dan mulut madya, terapis gigi dan mulut muda, terapis gigi dan mulut pertama, terapis gigi dan mulut penyelia, terapis gigi dan mulut mahir, dan terapis gigi dan mulut terampil masing-masing : 2 (dua) poin;
- i. radiografer madya, radiografer muda, radiografer pertama, radiografer penyelia, radiografer mahir, dan radiografer pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- j. psikolog klinis madya, psikolog klinis muda dan psikolog klinis pertama masing-masing : 3 (tiga) poin;
- k. pranata laboratorium kesehatan madya, pranata laboratorium kesehatan muda, pranata laboratorium kesehatan pertama, pranata laboratorium kesehatan penyelia, pranata laboratorium kesehatan mahir dan pranata laboratorium kesehatan pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- l. sanitarian madya, sanitarian muda, sanitarian pertama, sanitarian penyelia, sanitarian mahir, dan sanitarian pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;
- m. pembimbing kesehatan kerja madya, pembimbing kesehatan kerja muda dan pembimbing kesehatan kerja pertama masing-masing : 1 (satu) poin;
- n. nutrisisionis madya, nutrisisionis muda, nutrisisionis pertama, nutrisisionis penyelia, nutrisisionis mahir dan nutrisisionis pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;
- o. penyuluh kesehatan masyarakat madya, penyuluh kesehatan masyarakat muda, penyuluh kesehatan masyarakat pertama, penyuluh kesehatan masyarakat penyelia, penyuluh kesehatan masyarakat mahir dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil masing-masing : 1 (satu) poin;
- p. okupasi terapis madya, okupasi terapis muda, okupasi terapis, okupasi terapis penyelia, okupasi terapis mahir dan okupasi terapis pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- q. teknisi elektromedis madya, teknisi elektromedis muda, teknisi elektromedis pertama, teknisi elektromedis penyelia, teknisi elektromedis mahir dan teknisi elektromedis pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;

- r. perekam medis madya, perekam medis muda, perekam medis pertama, perekam medis penyelia, perekam medis mahir dan perekam medis pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- s. fisioterapis madya, fisioterapis muda, fisioterapis pertama, fisioterapis penyelia, fisioterapis mahir dan fisioterapis pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- t. terapis wicara madya, terapis wicara muda, terapis wicara pertama, terapis wicara penyelia, terapis wicara mahir dan terapis wicara pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- u. pekerja sosial madya, pekerja sosial muda, pekerja sosial pertama, pekerja sosial penyelia, pekerja sosial mahir dan pekerja sosial pelaksana masing-masing : 2 (dua) poin;
- v. administrator kesehatan madya, administrator kesehatan muda dan administrator kesehatan pertama masing-masing : 1 (satu) poin;
- w. analis kepegawaian madya, analis kepegawaian muda, analis kepegawaian pertama, analis kepegawaian penyelia, analis kepegawaian mahir dan analis kepegawaian pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;
- x. arsiparis madya, arsiparis muda, arsiparis pertama, arsiparis penyelia, arsiparis mahir dan arsiparis pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;
- y. pranata komputer madya, pranata komputer muda, pranata komputer pertama, pranata komputer penyelia, pranata komputer mahir dan pranata komputer pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;
- z. pranata hubungan masyarakat madya, pranata hubungan masyarakat, pranata hubungan masyarakat pertama, pranata hubungan masyarakat penyelia, pranata hubungan masyarakat mahir dan pranata hubungan masyarakat pelaksana masing-masing : 1 (satu) poin;
- aa. asisten apoteker penyelia, asisten apoteker mahir, asisten apoteker pelaksana dan asisten apoteker pelaksana pemula masing-masing : 2 (dua) poin;
- bb. Staf IPRS : 1 (satu) poin;
- cc. Staf Laundry : 1 (satu) poin;
- dd. Direktur : 16 (enam belas) poin;
- ee. Wakil Direktur : 10 (sepuluh) poin;
- ff. Kepala Bidang/Bagian : 7 (tujuh) poin;
- gg. Kepala Seksi/Subbagian : 5 (lima) poin;
- hh. Kepala Instalasi Rawat Inap : 5 (lima) poin;
- ii. Kepala Instalasi Non Rawat Inap : 3 (tiga) poin;
- jj. IPCN : 5 (lima) poin;
- kk. MPP : 5 (lima) poin;
- ll. Kepala Ruang Perawatan / Poliklinik : 5 (lima) poin;
- mm. Bendahara : 5 (lima) poin;
- nn. Staf Sekretariat : 2 (dua) poin;
- oo. Staf Pelaksana lainnya : 1 (satu) poin;
- pp. Tenaga kontrak dokter spesialis jiwa : 12 (dua belas) poin;
- qq. Tenaga kontrak dokter spesialis non jiwa : 10 (sepuluh) poin;
- rr. Tenaga kontrak dokter umum : 8 (delapan) poin;
- ss. Tenaga kontrak perawat : 5 (lima) poin;
- tt. Satuan Pengaman : 2 (dua) poin; dan
- uu. Tenaga kontrak non perawat : 2 (dua) poin.

Pasal 9

Pembagian indeks menurut pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dimulai dari 1 (satu) selanjutnya ditambah 0,5 (nol koma lima) poin setiap tingkatan pangkat/golongan.

Pasal 10

Pembagian indeks menurut pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari:

- a. S3 /Sub Spesialis: 18 (delapan belas) poin;
- b. S2 Spesialis: 16 (enam belas) poin;
- c. Profesi + S2: 11 (sebelas) poin;
- d. S2 lainnya, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, Apoteker, Nurse, dan Fisioterapist: 10 (sepuluh) poin;
- e. DIV/S1 Keperawatan: 8 (delapan) poin;
- f. DIV/S1 Kesehatan: 7 (tujuh) poin;
- g. SD sampai DIV/S1 Umum dari 3,5 (tiga koma lima) poin naik 0,5 (nol koma lima) poin sampai 6,5 (enam koma lima) poin;

Pasal 11

Pembagian indeks menurut masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dinilai dengan bobot: 0,25 (nol koma dua puluh lima) poin tiap tahun dan dihitung akumulatif.

Pasal 12

- (1) Rincian dasar pembagian indeks jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 12, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan jasa pelayanan perorangan adalah total skor perorangan dibagi total skor seluruh karyawan dikalikan jumlah jasa yang akan dibagikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB III TATA KELOLA

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pengelola keuangan jasa pelayanan terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Satuan Tim Kerja.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan jasa pelayanan.

- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing yang berkewajiban:
 - a. menyusun rencana teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah keuangan jasa pelayanan yang berkaitan dengan teknis dibidangnya; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian penerimaan penyetoran dan penarikan keuangan jasa pelayanan.
- (6) Satuan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menyusun, membuat perhitungan besaran jasa pelayanan yang akan didistribusikan;
 - b. menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian jasa pelayanan; dan
 - c. mendistribusikan jasa pelayanan.
- (7) Anggota Satuan Tim Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (8) Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan Jasa dari selisih bayar berdasarkan peraturan tarif yang berlaku, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Jasa Pelayanan

Pasal 14

- (1) Pemberian jasa pelayanan setiap bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absensi Elektronik atau manual.
- (3) PNS/CPNS/Karyawan lainnya yang tidak masuk kerja dan Cuti (tahunan, melahirkan, alasan penting, tanpa keterangan) maka terhadap jasa pelayanan tidak diberikan.
- (4) PNS dengan Jabatan Fungsional tapi belum memiliki SK Jabatan Fungsional, kepadanya diberikan Jasa Pelayanan dengan Nilai Indeks Insentif Langsung, Indeks Jabatan / Kedudukan dan Indeks Emergensi disesuaikan dengan Jabatan Fungsional terendah yang akan diduduki.
- (5) CPNS hanya diberikan 80% (delapan puluh persen) dari total nilai poin sesuai jabatan yang akan diduduki sampai dengan menerima keputusan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran jasa pelayanan rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menunjuk instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 218

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 218 TAHUN 2021


PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JiWA

DASAR PEMBAGIAN INDEKS JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT JiWA

NO.	NAMA JABATAN		Indeks Insentif Langsung	Indeks Jabatan / Kedudukan	Indeks Emergensi	Jumlah
1	2		3	4	5	6
1	Dokter Sub Spesialis Jiwa	Dokter Utama	51	22	14	87
		Dokter Madya	48	20	14	82
		Dokter Muda	46	18	14	78
		Dokter Pertama	44	16	14	74
2	Dokter Spesialis Jiwa	Dokter Utama	50	10	12	72
		Dokter Madya	48	10	12	70
		Dokter Muda	45	10	12	67
		Dokter Pertama	42	10	12	64
3	Dokter Spesialis Non Jiwa	Dokter Utama	46	8	10	64
		Dokter Madya	42	8	10	60
		Dokter Muda	38	8	10	56
		Dokter Pertama	34	8	10	52
4	Dokter Umum	Dokter Utama	21	6	8	35
		Dokter Madya	19	6	8	33
		Dokter Muda	17	6	8	31
		Dokter Pertama	15	6	8	29
5	Dokter Gigi	Dokter Gigi Madya	9	6	8	23
		Dokter Gigi Muda	7	6	8	21
		Dokter Gigi Pertama	6	6	8	20
6	Perawat	Perawat Utama	13	5	5	23
		Perawat Madya	12	5	5	22
		Perawat Muda	11	5	5	21
		Perawat Pertama	10	5	5	20
		Perawat Penyelia	9	5	5	19
		Perawat Mahir	8	5	5	18
		Perawat Pelaksana	7	5	5	17
7	Apoteker	Apoteker Utama	10	2	4	16
		Apoteker Madya	9	2	4	15
		Apoteker Muda	8	2	4	14
		Apoteker Pertama	7	2	4	13
8	Terapis Gigi dan Mulut	Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	3	2	16
		Terapis Gigi dan Mulut Muda	10	3	2	15
		Terapis Gigi dan Mulut Pertama	9	3	2	14
		Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	3	2	13
		Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	3	2	12
		Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	6	3	2	11
9	Radiografer	Radiografer Madya	11	3	2	16
		Radiografer Muda	10	3	2	15
		Radiografer Pertama	9	3	2	14
		Radiografer Penyelia	8	3	2	13
		Radiografer Mahir	7	3	2	12
		Radiografer Pelaksana	6	3	2	11
10	Psikolog Klinis	Psikolog Klinis Madya	10	2	3	15
		Psikolog Klinis Muda	9	2	3	14
		Psikolog Klinis Pertama	8	2	3	13
11	Pranata Laboratorium Kesehatan	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	10	3	2	15
		Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	3	2	14
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	3	2	13
		Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	7	3	2	12
		Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	6	3	2	11
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	5	3	2	10

NO.	NAMA JABATAN		Indeks Insentif Langsung	Indeks Jabatan / Kedudukan	Indeks Emergensi	Jumlah
1	2		3	4	5	6
23	Analisis Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Madya	9	3	1	13
		Analisis Kepegawaian Muda	8	3	1	12
		Analisis Kepegawaian Pertama	7	3	1	11
		Analisis Kepegawaian Penyelia	6	3	1	10
		Analisis Kepegawaian Mahir	5	3	1	9
		Analisis Kepegawaian Pelaksana	4	3	1	8
24	Arsiparis	Arsiparis Madya	8	2	1	11
		Arsiparis Muda	7	2	1	10
		Arsiparis Pertama	6	2	1	9
		Arsiparis Penyelia	5	2	1	8
		Arsiparis Mahir	4	2	1	7
		Arsiparis Pelaksana	3	2	1	6
25	Pranata Komputer	Pranata Komputer Madya	9	3	1	13
		Pranata Komputer Muda	8	3	1	12
		Pranata Komputer Pertama	7	3	1	11
		Pranata Komputer Penyelia	6	3	1	10
		Pranata Komputer Mahir	5	3	1	9
		Pranata Komputer Pelaksana	4	3	1	8
26	Pranata Hubungan Masyarakat	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	8	3	1	12
		Pranata Hubungan Masyarakat Muda	7	3	1	11
		Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	6	3	1	10
		Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	5	3	1	9
		Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	4	3	1	8
		Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	3	3	1	7
27	Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia	6	3	2	11
		Asisten Apoteker Mahir	5	3	2	10
		Asisten Apoteker Pelaksana	4	3	2	9
		Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	3	3	2	8
28	Staff IPSRS	6	2	1	9	
29	Staff Laundry	6	2	1	9	
30	Direktur	14	60	16	90	
31	Wakil Direktur	10	30	10	50	
32	Kepala Bidang / Bagian	8	30	7	45	
33	Kepala Seksi / Subbagian	6	20	5	31	
34	Kepala Instalasi Rawat Inap	14	6	5	25	
35	Kepala Instalasi Non Rawat Inap	9	6	3	18	
36	IPCN	14	6	5	25	
37	MPP	14	6	5	25	
38	Kepala Ruang Perawatan/Poliklinik	12	6	5	23	
39	Bendahara	8	4	5	17	
40	Staff Sekretariat	7	4	2	13	
41	Staff Pelaksana lainnya	4	2	1	7	
42	Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Jiwa	42		12	54	
43	Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Non Jiwa	34		10	44	
44	Tenaga Kontrak Dokter Umum	15		8	23	
45	Tenaga Kontrak Perawat	6		5	11	
46	Satpam	6		2	8	
47	Tenaga Kontrak Non Perawat	4		2	6	
48	Supir	2			2	
49	Satuan Pengawas Internal (SPI)	50			50	
50	Komite Medik	50			50	
51	Komite Keperawatan	50			50	
52	Satuan Tim Kerja	150			150	
53	Penunjang Operasional	5%			5%	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 218 TAHUN 2021

PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JiWA

DASAR PEMBAGIAN INDEKS JASA PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDEKS PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	NILAI
1	2	3
1	S3/Sub Spesialis	18
2	S2 (Spesialis)	16
3	Profesi + S2	11
4	S2 lainnya	10
5	Dokter	10
6	Psikolog	10
7	Dokter Gigi (drg)	10
8	Apoteker (Apt)	10
9	Ners (Ns)	10
10	Fisioterapist (Ftr)	10
11	DIV Keperawatan / S1 Keperawatan	8
12	DIV / S1 Kesehatan	7
13	DIV / S1 Umum	6.5
14	D3 Keperawatan	6
15	D3 Kesehatan	5.5
16	D3 Non Kesehatan	5
17	SMA	4.5
18	SMP	4
19	SD	3.5

INDEKS PANGKAT / GOLONGAN

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	NILAI
1	2	3
1	PEMBINA UTAMA, IV/e	9
2	PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	8.5
3	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	8
4	PEMBINA TINGKAT I, IV/b	7.5
5	PEMBINA, IV/a	7
6	PENATA TINGKAT I, III/d	6.5
7	PENATA, III/c	6
8	PENATA MUDA TINGKAT I, III/b	5.5
9	PENATA MUDA, III/a	5
10	PENGATUR TINGKAT I, II/d	4.5
11	PENGATUR, II/c	4
12	PENGATUR MUDA TINGKAT I, II/b	3.5
13	PENGATUR MUDA, II/a	3
14	JURU TINGKAT I, I/d	2.5
15	JURU, I/c	2

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	NILAI
1	2	3
14	JURU TINGKAT I, I/d	2.5
15	JURU, I/c	2
16	JURU MUDA TINGKAT I, I/b	1.5
17	JURU MUDA, I/a	1

INDEKS MASA KERJA

NO.	MASA KERJA	NILAI
1	2	3
1	MASA KERJA (TAHUN)	0.25

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI